

MEMAKNAI PRIBAHASA BUGIS “MAKKALU DAPURENG WEKKA PITU” DALAM HUKUM ISLAM

Oleh: Muammar Hasri¹; Erzi Aurelia Maharani²; Mustafa³

¹²³Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Indonesia
Email: ammaralgifari2@gmail.com¹; erzymaharani@gmail.com²
mustafassymh90@gmail.com

Article history:

Submitted: 03-02-2025

Revised: 28-05-2025

Accepted: 01-06-2025

Abstract

This article was written based on the famous Bugis Bone proverb "aja mubotting narekko depa mullei makkaluriwi Dapure'ng wekka pitu (don't marry if you can't go around the kitchen seven times), this article aims to find out the meaning of the Bugis proverb Makkalu Dapure'ng Wekka Pitu according to Islamic law. The main topic of discussion that will be analyzed in this article is what is the meaning contained in the Makkalu Dapure'ng Wekka Pitu proverb and what is the Islamic Law view of this proverb.

This research is library research. The results of this research show that the Bugis community has a language that is full of meaning. Pappaseng tau riolo (message from the ancestors) namely "aja mubotting narekko depa mullei makkaluriwi Dapure'ng'e wekka pitu (don't marry if you can't go around the kitchen seven times) shows that marriage is not only about love, but also about a man's responsibility -men to their wives to provide all the necessities of life both in terms of physical needs and biological needs, apart from that in Islamic law it is also very clear that it is stated that the husband is obliged to provide support for his wife and children in an appropriate manner.

Keywords: *Islamic Law; Makkalu Dapureng; Proverbs.*

Abstrak

Artikel ini ditulis berdasarkan atas pribahasa masyarakat bugis Bone yang terkenal “aja mubotting narekko depa mullei makkaluriwi dapure'ng wekka pitu (jangan menikah jika kamu belum bisa mengelilingi dapur sebanyak tujuh kali), artikel ini bertujuan untuk mengetahui makna dari pribahasa bugis *Makkalu Dapure'ng Wekka Pitu* menurut hukum Islam. Pokok bahasan yang akan dianalisis dalam artikel ini yaitu apa makna yang terkandung dalam pribahasa *Makkalu Dapure'ng Wekka Pitu* dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pribahasa tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat bugis memiliki pribahasa yang penuh dengan makna. *Pappaseng tau riolo* (pesan dari leluhur) yaitu “aja mubotting narekko depa mullei makkaluriwi dapure'ng'e wekka pitu (jangan menikah jika kamu belum bisa mengelilingi dapur sebanyak tujuh kali) menunjukkan bahwa menikah tidaklah hanya tentang cinta, akan tetapi juga tentang tanggung jawab

seorang laki-laki terhadap isterinya untuk menyediakan seluruh kebutuhan hidup baik dalam hal kebutuhan fisik ataupun kebutuhan biologis, selain itu dalam hukum Islam juga sangat jelas dikatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya dengan cara yang patut.

Kata Kunci: Hukum Islam; Makkalu Dapureng; Pribahasa.

A. Pendahuluan

Suku Bugis merupakan kelompok etnis Austronesia terbesar di antara tiga kelompok etnolinguistik utama di Sulawesi Selatan, bersama dengan suku Makassar dan Toraja. Sulawesi Selatan terletak di bagian barat daya pulau Sulawesi, pulau terbesar ketiga di Indonesia. Pada tahun 1605, suku Bugis beralih dari kepercayaan animisme ke Islam. Meskipun mayoritas masyarakat Bugis menganut agama Islam, sebagian kecil dari mereka memeluk agama Kristen serta kepercayaan pra-Islam.¹ Ada tiga wujud kebudayaan, yaitu sistem budaya, sistem sosial dan hasil nyata budaya yang satu sama lain berhubungan secara timbal balik dan saling berhubungan dengan struktur kebudayaan.

Begitupun dengan sosial keagamaan sangat erat dan saling beriringan dengan kebudayaan Masyarakat Bugis khususnya Bugis Bone, adat Bugis di Sulawesi Selatan terkenal dengan uang panaik yang cukup mahal dalam perencanaan pelaksanaan perkawinannya, akan tetapi selain mahal dalam meminang perempuan, masyarakat bugis juga dikenal dengan keteguhannya dalam melaksanakan prinsip-prinsip kehidupan yang didasari dengan keagamaan.

Dalam hal perkawinan, Masyarakat bugis menyebutnya dengan *Ade'* *akkalabinengeng*, atau norma mengenai halihwal perkawinan serta hubungan kekerabatan dan berwujud sebagai kaidah-kaidah perkawinan, kaidah-kaidah keturunan, atau aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban warga rumah tangga, etika dalam berumah tangga dan sopan santun pergaulan antara kaum kerabat.² Dalam hal ini, perkawinan dijelaskan dalam Al-quran pada QS. al-Nisā'/4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

¹ Wikipedia, “Suku Bugis,” Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bugis#.

² R Rosmita, “Prosesi Penetapan Mahar Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus: Daerah Tangkit Baru),” *JAMBE: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 4, no. 2 (2022): 27–39.

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan Namanya kamu saling meminta, dan (periharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”³

Ayat di atas menjelaskan mengenai perintah Allah kepada manusia, baik laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal satu sama lain. Proses mengenal ini bertujuan agar manusia dapat saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan juga melestarikan keturunan. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan lahir dan batin tanpa bantuan dari orang lain, dalam hal ini diperlukan kerja sama serta interaksi harmonis.⁴ Allah swt juga menciptakan manusia dengan pasangan untuk melestarikan dan melangsungkan keturunannya, dimana manusia tidak akan mencapai tujuan tersebut jika tidak memiliki pasangan.

Perkawinan dalam menurut orang-orang Bugis yaitu merupakan sesuatu yang sangat sakral. Seperti yang diaktakan oleh para orang Bugis jika hendak melaksanakan pernikahan anaknya “*eloni ripakkalepui*” artinya akan sempurnakan, jika orang yang belum kawin dalam pandangan adat suku Bugis belum dianggap utuh atau sempurna demikian sakralnya makna perkawinan dalam pandangan orang-orang suku Bugis.

Dalam perkawinan masyarakat Bugis ada beberapa istilah atau pribahasa yang sering diangkat oleh orang tua kepada anaknya dalam perencanaan pernikahannya yaitu “*aja mubotting narekko depa mullei makkaluriwi dapureng’e wekka pitu* (jangan menikah jika kamu belum bisa mengelilingi dapur sebanyak tujuh kali)” ini adalah sebuah pesan yang penuh dengan makna jika dilihat dari realitas kehidupan saat ini.

Dalam hal ini, untuk mengelilingi dapur sebanyak tujuh kali sangatlah mudah bagi seorang laki, apalagi dapur orang Bugis tidaklah luas yang hanya

³ Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an, “Qur’an Kemenag,” 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

berukuran 4 meter persegi, akan tetapi mengelilingi dapur sebanyak tujuh kali itu hanyalah bahasa kiasan yang maknanya sangatlah luas.

Olehnya itu melalui tulisan ini, saya akan menjelaskan makna dari “*Makkalu dapureng wekka pitu*” dan pandangan hukum Islam terhadap makna yang terkandung di dalamnya.

B. Pembahasan

1. Makna “*Makkalu Dapureng Wekkapitu*”

Dalam kehidupan masyarakat Bugis dapur bukan hanya bercerita tentang perempuan dalam menyuguhkan makanan bagi keluarga, namun juga cerita tentang seorang laki-laki (*kallolo*), dalam menjalani bahtera kehidupan rumahtangga memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh dilupakans, sebagai pemimpin rumahtangga harus benar-benar serius memperhatikan kebutuhan isteri dan anak-anaknya seperti kebutuhan makan dan minum, serta kebutuhan yang lainnya yang sifatnya sangat penting dan dibutuhkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Maka dari itu dalam perkawinan tidak hanya menggunakan dasar cinta saja, namun dalam perkawinan harus ada kasih sayang serta perasaan aman antara suami istri karena menikah membuat kita mendapatkan sahabat atau pendamping hidup, yang di dalamnya dipenuhi oleh kasih sayang dan perasaan cinta. Namun apabila hanya bermodalkan cinta saja dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan keputusan yang sangat beresiko, karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak masalah bisa terjadi di dalam perkawinan, dan tidak semua hal bisa terselesaikan dengan hanya bermodalkan cinta, jadi keputusan untuk menikah harus dibarengi dengan pemikiran yang realistis agar masalah-masalah atau konflik yang berpotensi dalam kehidupan rumahtangga dapat terselesaikan dengan baik.

“*Makkalu dapureng wekkapitu*” yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti mengelilingi dapur sebanyak tujuh kali.

Dalam hal ini dimaknai bahwa laki laki harus siap sedia 7 hari dalam seminggu dan bertanggungjawab secara moral yang tinggi sebagai bentuk watak

putra bugis dalam mengemban amanah sebagai seorang kepala keluarga harus berlipat sebanyak 7 kali.⁵

Disamping dalam hal kesiapan dan bertanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga juga harus bertanggung jawab dalam mempersiapkan tiga bekal rumah tangga atau disebut dengan “*Tellu Aju*” atau tiga kayu dalam mengarungi bahtera rumah tangga,⁶ yaitu:

1. “*Aju tunung*” atau disebut dengan kayu bakar, ini dimaksudkan untuk laki laki yang akan menikah harus bisa menyediakan kayu bakar untuk istrinya agar dapur yang dijadikan sebagai tempat untuk memasak bagi keluarganya selalu menyala, dalam artian bahwa suami harus siap memberikan nafkah kepada istrinya dalam bentuk makanan dan menjadi penopang hidup bagi keluarga untuk mencari rezki agar dapat menutupi belanja sang istri, setelah menikah tentu akan ada rasa malu jika masih bergantung pada orang tua, oleh karena itu setelah menikah kita harus mandiri dan mampu menafkahi keluarga kita sendiri.
2. “*Waju Pattutu’ Welang Pelang*” atau disebut dengan pakaian penutup tubuh, dalam hal ini laki-laki harus siap untuk selalu bisa menyediakan pakaian untuk istrinya kelak. Seorang suami tentu menginginkan istrinya terlihat cantik dan menarik, dan semuanya itu harus didukung dengan pakaian, bedak, dll. Orang bugis sangat terkenal dengan wataknya yaitu “*matanre siri*” atau dikenal dengan rasa malu yang sangat tinggi, olehnya itu wajar jika seorang suami sangat malu ketika dia tidak mampu memberikan pakaian yang baik yang dapat dijadikan sebagai penutup tubuh sekaligus dijadikan sebagai perhiasan. Selain dari pakaian yang dipakai untuk menutup tubuh juga ada rumah, bisa dikatakan sebagai tempat untuk menyimpan dan menutup hal-hal yang sifatnya rahasia, sekaligus sebagai tempat tinggal bagi keluarga sehingga tidak lagi tinggal dengan orang tua dan menjadi beban bagi mereka atau disebut dengan “*mallaing bola*”.

⁵ La Rumpa, “Meresapi Makna " Makkalu Dapureng Wekka Pitu,” Bugiswarta.com, 2014, <https://www.bugiswarta.com/2014/08/filosphy-bugis-makna-makkalu-dapureng.html>.

⁶ Rumpa.

3. “*Aju-aju ponco’ lega-lega’ ritengngana dua batue*” dapat diterjemahkan sebagai kayu kayu pendek yang ada di tengah-tengah dua batu kecil, atau disebut dengan alat kelaki-lakian bagi suami, hal ini adalah bekal yang sangat penting dalam mengarungi bahtera rumah tangga dikarenakan menyangkut masalah generasi yang akan dilahirkan dalam rumah tangga tersebut, disamping itu juga menyangkut masalah kepuasan bagi isteri yang merupakan salah satu hak nafkah biologis baginya dari suami. Ini dibuktikan banyaknya kasus perceraian yang terjadi dikarenakan persoalan nafkah biologis yang tidak terpenuhi dari seorang suami.

Dari ketiga bekal ini adalah nafkah untuk isteri dari suami yang meliputi nafkah lahiriyah dan batiniyah. Nafkah lahiriyah adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sedangkan nafkah batiniyah adalah pemberian suami yang meliputi kebutuhan psikologis

2. “*Makkalu Dapureng Wekkapitu*” Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang *Sakinah mawaddah warahma*. Dalam kompilasi hukum islam dikatakan bahwa Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, dibutuhkan banyak bekal dalam mengarungi kehidupan rumah tangga termasuk nafkah.

Adapun nafkah menurut istilah ulama fiqih adalah pengeluaran seseorang berupa kebutuhan kepada siapa yang wajib dinafkahi, misalnya roti, pakaian, tempat tinggal dan apa yang dibutuhkannya. Hukumnya wajib, misalnya nafkah suami kepada istrinya atau nafkah bapak terhadap anaknya.⁸

⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991,” *Direktori Putusan Mabakam Agung Republik Indonesia*, 1991.

⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh alal mazabibilal-arba”ab* (Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1999).

Dari pengertian di atas seakan nafkah hanya merupakan pemenuhan kebutuhan istri dalam hal materi. Namun lebih dari itu nafkah terbagi menjadi dua yaitu nafkah lahir dan batin, nafkah batin adalah nafkah yang dibutuhkan seseorang terkait dengan pemeliharaan jiwa, begitupun juga dengan nafkah lahiriah adalah nafkah yang dibutuhkan oleh seseorang terkait dengan pemeliharaan fisik atau jasmani.

“*Makkalu dapureng wekka pitu*” adalah pribahasa bugis yang mengisyaratkan kepada laki-laki yang akan menikah agar mereka siap memberi nafkah kepada calon isterinya baik nafkah lahiriah maupun batiniyah.

a. Nafkah Lahiriyah

Terkait dengan kewajiban suami memberi nafkah lahiriyah bagi isteri dapat dilihat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah/2:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرَّضَاعَةُ وَ عَلَى الْمُؤَدِّ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ-لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahannya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”⁹

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa¹⁰, pada kalimat “و عَلَى الْمُؤَدِّ لَهُ” dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf” maksudnya, seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang ma’ruf, yaitu yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri mereka masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan atau juga terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki oleh bapak si bayi.

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Ath-Thalaq/65:7

⁹ Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an, “Qur’an Kemenag.”

¹⁰ DR. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Seikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, 2005.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahannya:

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."¹¹

Al-Dhahhak mengatakan: "Jika seseorang menceraikan isterinya, dan ia memperoleh anak dari isterinya tersebut, lalu mantan isterinya itu menyusui anaknya, maka sebagai bapak ia berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada mantan isterinya tersebut dengan cara yang ma' ruf."¹²

Selain ayat diatas, Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam sebuah hadits.

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ?
قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَبِّحْ

Artinya:

Hakim Ibnu Muawiyah al-Qusyairy, dari ayahnya, berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami? Beliau menjawab: "Engkau memberinya makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian."¹³

Ketika nafkah wajib diberikan kepada isteri, laki-laki tidak dibenarkan untuk membujang dengan alasan ketidak mampuannya dalam hal ekonomi, karena Allah telah menjamin akan memberikan kemampuan kepadanya dengan karunia Allah, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam QS. al-Nūr ayat/ 24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Terjemahannya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

¹¹ Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag."

¹² Al-Seikh, *Tafsir ibnu katsir*.

¹³ Al-Hafidh Imam Ibnu hajar Al-Asqalany, "Bulugul Maram Min Adillatil Ahkam" (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008).

kemampuan kepada mereka dengan karunianya, dan Allah mahaluas (pemberiannya), maha mengetahui.”¹⁴

Quraish Shihab berpendapat mengenai isi Surah al-Nūr: 32 adalah perintah menikahkan bagi para orang tua/ wali untuk menikahkan laki-laki dan perempuan berstatus tidak bersuami atau beristri yang sudah pantas untuk menikah dan memahami hak dan kewajiban setelah pernikahan. Selain itu sebagai wali haruslah memberikan bantuan dalam bentuk bantuan keuangan/ harta, tidak menghalang-halangi dan merintangi mereka untuk menikah, menyediakan fasilitas, memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menikah.

Selain itu di dalam QS al-Nur: 32 tidak diperbolehkannya menjadikan kemiskinan sebagai penghalang untuk menikahkan, yaitu dilarang memandang kemiskinan bisa menjadi penghalang keberlangsungan ikatan pernikahan, baik apakah yang miskin itu adalah laki-laki yang meminang maupun perempuan yang dipinang, Islam memberikan solusi realistis dan positif bagi semua umatnya dalam menyelesaikan masalah tentang pernikahan, dan dalam hal memberikan bantuan.

Dalam ayat ini memberikan anjuran pada wali untuk memberikan kontribusi aplikatif dalam menikahkan orang yang berada dibawah tanggungjawabnya. Secara fitrah fungsi pernikahan sendiri menjadi solusi kongkrit untuk menangkalkan kecenderungan seksual bagi semua manusia. Pernikahan adalah puncak tujuan yang bersih untuk mengendalikan kecenderungan ini agar kehidupan berjalan selaras dan terciptanya kehidupan yang Sakinah mawadah warahmah.¹⁵

b. Nafkah Batiniyah

Dalam hal nafkah bathin hukum Islam telah menjelaskan bahwasanya suami mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Sebagaimana kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan fisik isteri, suami juga berkewajiban memenuhi kebutuhan biologis siterinya. Kebutuhan biologis merupakan kodrat pembawaan hidup dan termasuk kebutuhan yang sangat penting diantara kebutuhan manusia yang lainnya. Keinginan berhubungan seksual bagi manusia adalah termasuk hal yang normal untuk melanjutkan keturunan dan berkembang biak.

¹⁴ Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag."

¹⁵ Jamhuri dan Miftarah Ainul Mufid, "Anjuran Menikah Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir al Misbah QS. an Nur:32," *Mafhum* 5, no. 2 (2020): 35–37.

Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga. Ketenteraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup rumah tangga. Jelasnya, kepuasan seksual adalah puncak kenikmatan biologis yang selalu diimpikan oleh setiap orang, terutama istri, maka seorang istri diperbolehkan minta cerai apabila kebutuhan yang satu ini tidak terpenuhi. Karena apabila diteruskan dan tidak ada upaya perubahan, dikhawatirkan istri akan patah semangat, bahkan melakukan tindakan selingkuh di luar rumah.¹⁶

Wajib bagi suami untuk mengumpuli istrinya minimal sekali pada masa sucinya, jika ia mampu untuk itu. Jika hal itu tidak dilakukan, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah. Demikian menurut Ibnu Hazm. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah/2: 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Terjemahannya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.¹⁷

Jumhur Ulama berpendapat sama seperti Ibnu Hazm, yaitu mewajibkan suami mencampuri istrinya jika tidak ada halangan untuk itu. Sementara imam Asy Syafi’i mengatakan “tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk mencampuri istrinya. Karena hal itu merupakan haknya (suami) sebagai hak-hak lainnya.”¹⁸

Sedangkan Imam Ahmad menetapkan hal itu dengan batas maksimal empat bulan, karena Allah telah menetapkannya bagi seorang tuan untuk tidak

¹⁶ Muhamad Bisri Mustofa, “Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jama’ah Tabligh,” *Nizham Journal of Islamic Studies* 07, no. 7 (2019): 57–79.

¹⁷ Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an, “Qur’an Kemenag.”

¹⁸ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2008).

memberikan tidak memberikan makan budaknya. Demikian pada hak-hak yang lain. Jika si suami bepergian dan meninggalkan istrinya, lalu tidak ada halangan baginya untuk pulang, maka dalam hal ini Imam Ahmad memberikan batas waktu enam bulan.¹⁹

Imam Ghozali mengatakan “bahwa seorang suami harus mencampuri istrinya setiap empat malam sekali. Yang demikian itu adalah lebih adil, karena jumlah maksiat istri adalah empat. Sehingga diperbolehkan baginya mengakhirkan sampai batasan tersebut. Boleh juga lebih atau kurang dari itu, sesuai dengan kebutuhan untuk memelihara mereka (para istrinya). Sebab memelihara mereka (para istri) juga merupakan kewajiban baginya (suami).”²⁰

Selain dari pendapat para ulama diatas, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 4²¹ juga diatur tentang kewajiban suami terhadap isteri yaitu memberikan nafkah, Kiswah dan Tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya, nafkah dalam hal ini adalah nafkah lahir maupun batin, kewajiban suami tersebut dapat dibebaskan jika isteri rela dan tidak keberatan, serta kewajiban tersebut bisa digugurkan jika isteri dalam keadaan Nusyuz.²²

Dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa nafkah batiniyah atau kebutuhan isteri dalam hal mendapatkan nafkah biologis adalah hak bagi isteri dan kewajiban suami memenuhi hak isteri tersebut, begitupun sebaliknya kebutuhan biologis suami adalah hak baginya untuk didapatkan dari seorang isteri, dan kewajiban isteri memenuhi hak tersebut.

C. Penutup

Makna “*makkalu dapureng wekkapitu*” laki laki harus siap sedia 7 hari dalam seminggu dan bertanggungjawab secara moral yang tinggi sebagai bentuk watak putra bugis dalam mengemban amanah sebagai seorang kepala keluarga harus berlipat sebanyak 7 kali. Disamping dalam hal kesiapan dan bertanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga juga harus bertanggung jawab dalam

¹⁹ Uwaidah.

²⁰ Uwaidah.

²¹ Instruksi Presiden Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.”

²² Instruksi Presiden Republik Indonesia.

mempersiapkan tiga bekal rumah tangga atau disebut dengan “*Tellu Aju*” atau tiga kayu dalam mengarungi bahtera rumah tangga yaitu, *Aju tunung* (Kayu bakar), *Waju pattutu Welangpelang* (Pakaian penutup tubuh), *Aju-aju ponco’ lega-lega’ ritengngana dua batue* (Kayu-kayu kecil yang berada di tengah-tengah batu kecil) atau dimaknai dengan kelaki-lakian seorang pria. Dari semua hal itu adalah bekal dalam hal nafkah yang akan diberikan kepada isteri baik nafkah lahiriyah ataupun batiniah.

Menurut hukum Islam, “*makkalu dapureng wekkapitu*” sebagai pepatah bugis yang bermakna bahwa laki-laki harus siap memenuhi semua kebutuhan keluarganya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, Alquran, hadis dan para ulama berpendapat bahwa nafkah sebagai sebuah kewajiban bagi suami dalam memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya, baik dalam hal yang berkaitan dengan kebutuhan fisik maupun kebutuhan jiwa

Jika seorang laki-laki belum mampu “*makkalu dapureng wekkapitu*” (mengeliling dapur sebanyak tujuh kali), maka dianjurkan untuk berpuasa, karna berpuasa dapat meredakan nafsunya.

D. Referensi

- Al-Asqalany, Al-Hafidh Imam Ibnu hajar. “Bulugul Maram Min Adillatil Ahkam.” Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh alal mazahibilal-arba’ah*. Beirut: Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah, 1999.
- Al-Seikh, DR. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Tafsir ibnu katsir*. Jilid I., 2005.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia. “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.” *Direktori Putusan Mahakam Agung Republik Indonesia*, 1991.
- Jamhuri, dan Miftarah Ainul Mufid. “Anjuran Menikah Perspektif Quraish Shihab dalam Tafsir al Misbah QS. an Nur:32.” *Mafhum* 5, no. 2 (2020): 35–37.
- Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an. “Qur’an Kemenag,” 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Mustofa, Muhamad Bisri. “Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Dakwah Jama’Ah Tabligh.” *Nizham Journal of Islamic Studies* 07, no. 7 (2019): 57–79.

Rosmita, R. "Prosesi Penetapan Mahar Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus: Daerah Tangkit Baru)." *JAMBE: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 4, no. 2 (2022): 27–39.

Rumpa, La. "Meresapi Makna " Makkalu Dapureng Wekka Pitu." Bugiswarta.com, 2014. <https://www.bugiswarta.com/2014/08/filosphy-bugis-makna-makkalu-dapureng.html>.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2008.

Wikipedia. "Suku Bugis." Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bugis#.